BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah Dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Tahun Anggaran 2026 Untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Sumatera Barat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD Bagi Daerah Terdampak Bencana Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.14.3/1441/2025 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3/143/2026 tentang Penetapan Alokasi Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2026, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.13.1/268/2026 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2026, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.01/A/1586/2026 perihal Penggunaan Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2025, Surat Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor : 4596/RC.05/B1/2025 perihal Pemanfaatan Dana SiLPA BOKB, Penyesuaian Pembiayaan Daerah sesuai LKPJ TA.2025, dan Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN serta Pembayaran Kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2026.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomr 799);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
20. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah terdiri dari:

a.	Pendapatan asli daerah	Rp.	211.672.055.085,87
b.	Pendapatan transfer	Rp.	1.016.002.119.772,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah.	Rp.	49.800.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah Rp. 34.146.071.009,00
b. Retribusi daerah Rp. 2.749.677.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.200.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.170.576.307.076,87

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pajak hotel Rp. 214.600.000,00
b. Pajak restoran Rp. 3.290.000.000,00
c. Pajak hiburan Rp. 25.000.000,00
d. Pajak reklame Rp. 600.000.000,00
e. Pajak parkir Rp. 20.075.000,00
f. Pajak air tanah Rp. 10.000.000,00
g. Pajak sarang burung walet Rp. 50.000.000,00
h. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 1.392.038.000,00
i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 1.800.000.000,00
j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp. 2.000.000.000,00
k. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp. 9.000.000.000,00
k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 10.577.714.009,00
l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp. 5.166.644.000,00

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Retribusi jasa umum Rp. 738.158.750,00
b. Retribusi jasa usaha Rp. 1.861.518.250,00
c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 150.000.000,00

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Rp. 4.200.000.000,00

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp. 9.402.500.000,00
b. Jasa giro Rp. 1.661.500.000,00
c. Pendapatan bunga Rp. 1.312.500.000,00
d. Pendapatan dari pengembalian Rp. 2.615.000.000,00
e. Pendapatan BLUD Rp.148.918.207.076,87
f. Pendapatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf Rp. 6.662.500.000,00
g. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp. 4.100.000,00

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari:
a. Transfer pemerintah pusat Rp.943.734.359.000,00
b. Transfer antar daerah Rp. 72.267.760.772,00

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Dana desa Rp. 78.731.917.000,00

b. Dana bagi hasil (DBH) Rp. 16.034.967.000,00
c. Dana alokasi umum (DAU) Rp.629.477.270.000,00
d. Dana alokasi khusus (DAK) Rp.219.490.205.000,00

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Pendapatan bagi hasil Rp. 31.890.383.772,00
b. Bantuan keuangan Rp. 40.377.377.000,00

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari :
a. Pendapatan hibah Rp. 1.000.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp. 48.800.000.000,00

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
Pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Rp. 1.000.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
a. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp. 18.800.000.000,00
b. Pendapatan klaim pelayanan /nonkapitasi Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 7

Belanja daerah terdiri dari:
a. Belanja operasi Rp. 982.023.329.954,17
b. Belanja modal Rp. 161.327.577.460,00
c. Belanja tidak terduga Rp. 7.136.602.549,90
d. Belanja transfer Rp. 146.510.612.991,00

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari:
a. Belanja pegawai Rp. 489.569.545.220,37
b. Belanja barang dan jasa Rp. 429.202.701.734,80
c. Belanja subsidi Rp. 215.100.000,00
d. Belanja hibah Rp. 52.019.011.557,00
e. Belanja bantuan sosial Rp. 11.016.971.442,00

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 352.485.559.941,37
b. Belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 123.395.317.000,00
c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 12.797.528.745,00
d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 180.259.534,00
e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 710.880.000,00
g. Belanja pegawai BLUD Rp. 0,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp.	53.965.426.660,80
b. Belanja jasa	Rp.	131.082.515.214,00
c. Belanja pemeliharaan	Rp.	9.747.899.223,00
d. Belanja perjalanan dinas	Rp.	26.060.256.815,00
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat	Rp.	1.604.269.000,00
f. Belanja barang dan jasa BOSP	Rp.	39.660.760.000,00
g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas	Rp.	19.581.574.822,00
h. Belanja barang dan jasa BLUD	Rp.	147.500.000.000,00

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Belanja subsidi kepada BUMN	Rp.	35.100.000,00
b. Belanja subsidi kepada BUMS	Rp.	180.000.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat	Rp.	4.175.877.000,00
b. Belanja hibah kepada BUMD	Rp.	142.057.800,00
c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	Rp.	46.830.827.674,00
d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik	Rp.	870.249.083,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu	Rp.	11.016.971.442,00

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp.	78.167.129.293,00
b. Belanja modal gedung dan bangunan	Rp.	21.065.686.617,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp.	62.094.761.550,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya	Rp.	0,00

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja modal alat besar	Rp.	298.000.000,00
b. Belanja modal alat angkutan	Rp.	195.000.000,00
c. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga	Rp.	8.349.514.635,00
d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar	Rp.	15.353.000,00
e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan	Rp.	62.026.581.972,00
f. Belanja modal alat laboratorium	Rp.	3.239.319.286,00
g. Belanja modal komputer	Rp.	1.487.630.400,00

h. Belanja modal alat eksplorasi Rp. 42.500.000,00
i. Belanja modal rambu-rambu Rp. 13.230.000,00
j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Belanja modal bangunan gedung Rp. 19.289.545.427,00
b. Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti Rp. 1.776.141.190,00

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp. 32.330.272.203,00
b. Belanja modal bangunan air Rp. 24.486.751.163,00
c. Belanja modal instalasi Rp. 3.777.738.184,00
d. Belanja modal jaringan Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c yaitu:
Belanja tidak terduga Rp. 7.136.602.549,90

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d terdiri dari:
a. Belanja bagi hasil Rp. 8.473.098.391,00
b. Belanja bantuan keuangan Rp.138.037.514.600,00

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten /kota dan desa Rp. 4.694.276.177,00
b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp. 3.778.822.214,00

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa Rp.138.037.514.600,00

Pasal 12

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 19.523.948.097,20).

Pasal 13

Pembiayaan daerah terdiri dari:
a. Penerimaan pembiayaan Rp. 20.523.948.097,20
b. Pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a yaitu:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Rp. 20.523.948.097,20

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pelampauan penerimaan PAD Rp. 7.557.657.255,90

b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer Rp. 179.319.286,00
c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 4.052.966.565,00
d. Penghematan belanja Rp. 3.631.689.959,14
e. Sisa belanja lainnya Rp. 3.004.372.829,16
f. Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 2.097.942.202,00

Pasal 15

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b yaitu:
Penyertaan modal daerah Rp. 1.000.000.000,00

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Penyertaan modal daerah pada BUMD Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 16

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto sebesar Rp. 19.523.948.097,20.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juni 2026 M
9 Muharram 1448 H
BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 24 Juni 2026 M
9 Muharram 1448 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 12